

Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik

SYAFIRA RAMADHEA JR

Politeknik Negeri Padang
Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164
E-mail: syafira@pnp.ac.id (korespondensi)

Submit : 2022-08-04

Review : 2022-08-15

Publish : 2022-09-26

Abstract: Public Accountants have a code of ethics that regulates the professional ethics of Public Accountants issued by IAMI, IAI, and by IAPI with the name of the Code of professional ethics of Public Accountants. The Code of professional ethics of Public Accountants is used as a basis for public accountants to be able to behave ethically and a quality moral guarantee in the community. However, although there is already a code of ethics of the public accounting profession that regulates the actions of Public Accountants, there are still many violations committed by public accountants, so this can lead to scandals that defame the public accounting profession itself and reduce public confidence in public accountants. This article aims to explain narratively about the application of principles and efforts to enforce the Code of ethics of the public accountant profession so that the results of the examination are in accordance with the evidence found because there is no accounting engineering that causes adverse effects to interested parties. Not only that, it is recommended that all parties who have interests jointly take on the role and work together to make improvements in order to enforce the Code of professional ethics of Public Accountants.

Keywords: *Ethics, the ethical code of the Indonesian accountants, public accountant*

Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan suatu panduan dan aturan yang mengatur etika profesi akuntan publik Indonesia agar dapat memenuhi tanggungjawab secara profesional dalam bekerja (Nanang, 1999). Kode Etik Akuntan Indonesia dikeluarkan oleh IAMI dan IAI, dan IAPI secara paralel dengan nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Indonesia, 2021). Tiga syarat yang harus dimiliki seorang akuntan publik untuk dianggap profesional adalah memiliki keahlian, pengetahuan, dan karakter (Machfoedz, 1997). Sedangkan, (Primaraharjo & Handoko, 2011) menjelaskan bahwa akuntan publik harus berpegang pada lima prinsip dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu prinsip integritas, kompetensi, kerahasiaan, objektivitas, dan profesional.

Walaupun sudah ada Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang mengatur sikap dan tindakan akuntan publik, masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh akuntan publik, sehingga hal ini dapat menimbulkan skandal yang mencemarkan profesi akuntan publik itu

sendiri dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para akuntan publik. Contoh kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, antara lain skandal KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Member dari Ernst and Young Global Limited/ EY) yang terbukti melakukan pelanggaran undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik pada tahun 2019, dengan cara menggelembungkan (*over statement*) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson Internation Tbk (MYRX) (Ayuningtyas, 2019). Hal ini menyebabkan pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Sherly selama setahun.

Kasus lainnya, yaitu skandal KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (Partner Deloitte Indonesia) yang mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian setelah mengaudit laporan keuangan tahunan PT SNP Finance padahal kondisi keuangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan, sehingga mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan. Hal ini menyebabkan adanya

sanksi pembatalan pendaftaran yang dikenakan oleh OJK kepada KAP karena SNP menggunakan LKT yang telah diaudit untuk menerbitkan MTN dan memperoleh kredit dari perbankan yang berdampak pada gagal bayar atau kredit menjadi bermasalah (Ayuningtyas, 2019).

Dari kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, dapat diketahui bahwa tidak mudah dalam menegakkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik karena seringkali para akuntan publik dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dilema etis, yang mana akuntan publik membuat opini audit dengan adanya pertimbangan dari segi moralitas. Pelanggaran etika tidak akan terjadi apabila akuntan publik memiliki pemahaman yang memadai dalam menerapkan nilai-nilai etika dan moral sehingga dapat bekerja secara profesional (Ludigdo, 2006). Tidak hanya itu, juga diperlukan adanya kesadaran yang tinggi dari akuntan publik agar tetap berada pada batasan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia 2021, yaitu profesional, beretika, kompeten, memiliki integritas tinggi, serta dapat dipercaya, sehingga dapat meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap akuntan publik. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu penelitian (Mauludy & dkk, 2017) terkait kasus penyimpangan yang terjadi pada KAP Winata, yang mana hasilnya penelitiannya menemukan tidak adanya independensi oknum akuntan publik dalam melaksanakan kode etik profesinya. Sedangkan, penelitian (Bela, 2020) menjelaskan bahwa pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Publik memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku etis akuntan. Hasil penelitian ini didukung oleh (Kristianti & Deranika, 2020) mengenai pemahaman akuntan terkait kode etik yang juga memiliki hubungan yang positif terhadap perilaku etis akuntan. Penelitian Suraida (2005) mengungkapkan bahwa etika kompetensi dan skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh yang positif pada ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik. Dari berbagai hasil penelitian yang

telah dilakukan, maka tulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia, agar akuntan publik dapat bertanggungjawab dan bersikap profesional dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik.

Etika

Menurut (Bertens, 2004), etika dalam refleksi merupakan suatu pemikiran moral mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan. Sedangkan, (Baron & David, (2006) mengungkapkan bahwa etika adalah suatu pendekatan yang sistematis dari adanya pertimbangan moral yang didasari oleh penalaran, analisis dan perenungan. Etika juga bisa dikatakan merupakan peraturan-peraturan yang disusun dalam mempertahankan martabat suatu profesi dan juga mengarahkan hubungan antara satu anggota profesi dengan yang lainnya secara positif (Simamora, 2002).

Orang yang tidak mempunyai etika cenderung menganggap perilaku mereka sudah benar dengan mengabaikan norma-norma yang ada. Terdapat dua alasan seseorang berperilaku tidak etis (Arens & dkk, 2008), sebagai berikut:

1. Standar etika yang dimilikinya tidak sama dengan standar etika di masyarakat
2. Orang tersebut mementingkan diri sendiri, sehingga mengabaikan kepentingan orang lain.

Jadi, etika merupakan suatu pemikiran moral yang telah melalui pertimbangan dari penalaran, analisis, sampai penalaran yang berhubungan dengan perilaku yang boleh dilakukan dan sebaliknya, yang bertujuan untuk mempertahankan martabat suatu profesi.

Akuntan Publik

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, menjelaskan bahwa akuntan publik adalah

seseorang yang telah mendapatkan izin guna menyediakan dan memberikan jasa, sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik. Perkembangan profesi akuntan publik mendapat dukungan dari pemerintah sejak tahun 1979 dengan bukti dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 108/KMK.07/1979 terkait Penggunaan Laporan Pemeriksaan Akuntan Publik untuk Memperoleh Keringanan dalam Penentuan Pajak Perseroan. Adanya perkembangan dalam profesi akuntan publik juga dibuktikan pergantian verifikasi detail dengan basis pengujian (*sampling*) dalam mengaudit suatu laporan keuangan, menghubungkan pengujian dengan cara melakukan *internal control*, dan tidak adanya penekanan terhadap pendeteksian *fraud* (Rahayu & Ely Suhayati, 2010).

Sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik, untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi kualifikasi, sebagai berikut:

1. Mempunyai sertifikat tanda lulus ujian untuk profesi akuntan publik
2. Memiliki pengalaman praktik dalam memberikan jasa akuntan publik
3. Memiliki domisili di wilayah NKRI
4. Mempunyai NPWP
5. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif, misalnya dicabutnya izin akuntan publik
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana selama lima tahun atau lebih
7. Anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik
8. Tidak berada dalam kondisi pengampunan

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kode Etik Profesi Akuntan Publik mengatur etika akuntan publik, yaitu bagaimana seharusnya akuntan publik menjalankan pekerjaannya secara profesional. Akuntan publik harus menjunjung tinggi semua prinsip dasar etika dan kepatuhan dengan cara mematuhi kode etik sehingga akuntan publik dapat mempertanggungjawabkan perilakunya guna kepentingan publik dan pemangku lainnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), akuntan publik wajib menaati lima prinsip etika, antara lain sebagai berikut:

1. **Objektivitas**
Tidak terpengaruh oleh pihak lain. Apabila terpengaruh, dapat menghilangkan sikap profesionalisme dalam bekerja.
2. **Kompetensi dan kehati-hatian profesional**
Memberikan jasa profesional yang kompeten, didasari oleh keahlian profesional dan pengetahuan mengenai perkembangan praktik, teknik mutakhir, dan peraturan.
3. **Integritas**
Memiliki sikap yang jujur dalam setiap hubungan profesional
4. **Perilaku profesional**
Menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengurangi kepercayaan klien dan masyarakat.
5. **Kerahasiaan**
Menjaga rahasia yang didapatkan dari hubungan profesional dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak luar atau pihak ketiga, dan tidak memakai informasi tersebut untuk kepentingan siapapun.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik, maka akuntan publik harus melaksanakan evaluasi dan dampak dari pelanggaran tersebut. Setelah itu, akuntan publik harus bertindak dengan cepat untuk mengatasi dampak yang terjadi akibat pelanggaran tersebut dan membuat keputusan apakah akan melaporkan mengenai pelanggaran tersebut kepada pihak yang terkait atau tidak, seperti asosiasi profesi, otoritas pengawasan, atau regulator (Indonesia, 2021).

METODE

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif naratif yang menganalisis peran Kode Etik Akuntan Publik di Indonesia dalam mengatur etika akuntan publik di

Indonesia. Data penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan literatur online dan offline. Variabel Kode Etik Profesi Akuntan Publik diuraikan secara naratif dengan mengacu pada peraturan perundangan dan Kode Etik Akuntan Indonesia Tahun 2021.

HASIL

Profesi akuntan publik merupakan akuntan yang telah memperoleh izin yang memiliki kewajiban untuk menyediakan jasa assurance, antara lain jasa audit terkait informasi keuangan historis, jasa review terkait informasi keuangan historis, serta bentuk jasa assurance lainnya yang berhubungan dengan akuntansi, manajemen, dan keuangan. Selain memiliki kewajiban, akuntan publik juga memiliki untuk memperoleh imbalan, memperoleh perlindungan hukum karena telah memberikan jasa yang ditetapkan oleh SPAP, serta memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pemberian jasa, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Profesi akuntan publik harus menjunjung nilai etika dalam berperilaku pada saat menjalankan pekerjaannya. Apabila akuntan publik mengabaikan nilai-nilai etika profesi, maka akan terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dapat menimbulkan skandal sehingga mencoreng profesi akuntan publik itu sendiri, dan tentunya juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para akuntan publik. Penyimpangan etika profesi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor individual, faktor organisasional, dan faktor lingkungan, selain itu juga ada faktor materiil, yaitu kebutuhan akan uang (Ludigdo, 2006).

Sebagai sebuah profesi, semua akuntan publik memiliki kode etik yang mengatur etika dan perilaku akuntan publik yang disusun oleh tiga asosiasi profesi akuntansi di Indonesia, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), dengan

adanya dukungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dari Kementerian Keuangan. Kode Etik Akuntan Indonesia dikeluarkan oleh IAMI, IAI, serta oleh IAPI secara paralel dengan nama Kode Etik Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik digunakan sebagai landasan bagi akuntan publik untuk dapat berperilaku etis dan suatu jaminan moral yang bermutu di dalam masyarakat.

Setiap akuntan publik harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Kode Etik Profesi Akuntan Publik untuk menghindari adanya potensi dan kemungkinan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan seperti penyalahgunaan informasi klien atau memanipulasi angka agar laporan keuangan tahunan klien yang tadinya rugi, menjadi memiliki laba yang besar, serta mengeluarkan opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada. Selain itu, Akuntan Publik juga wajib memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan kebijakan dan sistem untuk menegakkan aturan Kode Etik Akuntan Publik yang mengikat.

Kode etik menetapkan standar mutu yang tinggi terkait etika profesi yang harus dimiliki oleh semua akuntan publik, dengan menetapkan lima prinsip dasar, antara lain sebagai berikut (Indonesia, 2021):

1. Integritas. Prinsip pertama yang harus dimiliki oleh semua akuntan publik adalah lugas, jujur dan berkerja dengan tepat dalam menghadapi berbagai tekanan, agar tidak terjerumus untuk melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan ataupun tindakan yang dapat menyebabkan adanya potensi terjadinya kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain. Tepat dalam bertindak maksudnya adalah dengan selalu berpegang teguh pada pendirian walaupun dihadapkan oleh dilema etis dan kondisi yang menyulitkan akuntan publik, dan bertanya kepada pihak lain untuk meminta solusi apabila tidak dapat menghindar dari situasi

tersebut. Selain itu, akuntan publik tidak boleh terlibat dengan laporan, informasi lain, ataupun komunikasi pada saat akuntan publik mempercayai bahwa informasi itu memuat kesalahan dan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan secara material, memuat pernyataan dan informasi yang dibuat dengan tidak hati-hati, atau juga adanya penghilangan atau informasi yang bias yang seharusnya diungkapkan tetapi tidak diungkapkan sehingga informasi tersebut dapat menyesatkan. Dengan adanya penjelasan di atas, akuntan publik diharapkan dapat secara konsisten dalam mempertahankan integritasnya dalam bekerja dan bertindak, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan memperoleh hasil yang real dan sesuai dengan situasi dan kondisi klien yang bersangkutan.

2. **Objektivitas.** Prinsip kedua yang harus dimiliki oleh akuntan publik adalah objektivitas, yaitu tidak terpengaruh dengan adanya benturan kepentingan, opini yang bias, dan pengaruh dari individu, organisasi, serta teknologi yang tidak seharusnya, dengan cara menetapkan batasan-batasan atas layanan yang diberikan oleh akuntan publik kepada klien sehingga tetap dapat mempertahankan objektivitasnya. (Basmar, 2019) mengungkapkan bahwa peningkatan prinsip objektivitas akuntan publik dapat meningkatkan kualitas audit karena akuntan publik dalam melakukan audit tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai pihak manapun sehingga pekerjaan yang dilakukannya tetap handal dan tidak bias. Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 28, mengungkapkan bentuk benturan kepentingan, sebagai berikut:
 - a. Adanya kepentingan keuangan dan mempunyai kendali terhadap klien sehingga klien memberikan

manfaat ekonomis kepada akuntan publik.

- b. Adanya hubungan kekeluargaan dengan klien, baik itu dengan direksi, pimpinan maupun pengurusnya.
 - c. Adanya pemberian jasa kepada klien dengan periode atau tahun buku yang sama.
3. **Kompetensi dan Kehati-hatian profesional.** Prinsip ketiga yang harus dimiliki oleh akuntan publik adalah prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara bersungguh-sungguh memberikan jasa profesional kepada klien dengan pengetahuan yang kompeten berdasarkan level yang disyaratkan, yaitu standar profesional dan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntan publik diwajibkan untuk memperoleh pelatihan dan disupervisi dengan tepat, tentunya di bawah pengawasan akuntan yang profesional. Hal ini diperkuat oleh (Muria & Alim, 2021), yang mengungkapkan bahwa diperlukannya kompetensi yang memadai untuk meningkatkan kualitas audit karena akuntan publik yang benar-benar memiliki kemampuan itu lebih baik di dalam bidang audit dibandingkan dengan yang hanya memiliki kemampuan yang sedikit.
 4. **Kerahasiaan.** Prinsip keempat yang dimiliki oleh akuntan publik adalah kerahasiaan, yang mana akuntan publik wajib untuk tidak menyebarluaskan informasi sehingga informasi yang didapatkan tetap terjaga dan hubungan yang terjalin dengan klien tetap dalam konteks profesional. Penerapan prinsip kerahasiaan ini, antara lain sebagai berikut:
 - a. Berhati-hati dengan adanya ketidaksengajaan dalam pengungkapan informasi.

- b. Tidak menyebarluaskan informasi baik itu di kantor maupun di tempat kerja.
 - c. Tidak menyebarluaskan informasi dari calon klien atau di tempat kerja.
 - d. Menjaga informasi rahasia yang diberikan dari hubungan profesional atau tempat kerja karena tidak memiliki kewenangan untuk mengungkapkannya, kecuali terdapat hak atau kewajiban hukum bagi akuntan publik untuk mengungkapkannya.
 - e. Tidak menyalahgunakan informasi rahasia yang didapatkan dari hubungan profesional untuk keuntungan sendiri ataupun pihak lain.
 - f. Tidak menyebarluaskan informasi rahasia apa pun yang didapatkan dari hubungan profesional.
 - g. Memastikan untuk menghormati kewajiban semua akuntan publik dalam menjaga informasi rahasia dengan tetap melakukan pengawasan kepada personel dan individu yang menyediakan advis.
- Dengan adanya prinsip kerahasiaan, maka kepentingan publik dapat terlindungi karena adanya pemahaman kalau informasi yang diberikan oleh klien dan organisasi tempatnya bekerja tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Terdapat pertimbangan-pertimbangan yang relevan dalam memutuskan apakah informasi rahasia tersebut akan diungkapkan atau tidak, antara sebagai berikut:
- a. Apakah terdapat kepentingan yang dirugikan, yang juga meliputi kepentingan pihak ketiga apabila adanya persetujuan dari klien untuk mengungkapkan informasi tersebut.
 - b. Apakah terdapat bukti yang kuat, termasuk mengetahui semua informasi yang dianggap relevan.

Pengungkapan informasi rahasia dipengaruhi oleh:

- 1) Faktor bukti yang tidak kuat untuk mendukung fakta
- 2) Faktor tidak kuatnya informasi
- 3) Faktor bukti tidak mendukung kesimpulan
- c. Adanya pihak yang menjadi tujuan dalam komunikasi yang digunakan
- d. Menentukan apakah penerima informasi adalah pihak yang tepat untuk diajak komunikasi.

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 29, menjelaskan bahwa adanya kewajiban akuntan publik untuk menjaga informasi yang rahasia yang didapatkan dari kliennya, namun ada pengecualian yaitu jika dimanfaatkan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri. Selain itu, akuntan publik yang menerapkan prinsip kerahasiaan ini menjadi lebih dapat diandalkan karena tidak menyebarluaskan informasi penting. Hal ini sejalan dengan (Ismail & Didik Kurniawan, 2018), bahwa dengan berpegang teguh untuk mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik, maka KAP juga berupaya untuk menjaga informasi rahasia kliennya dengan menerapkan prinsip kerahasiaan.

- 5. Perilaku Profesional. Prinsip kelima yang harus dimiliki oleh akuntan publik adalah perilaku profesional, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mena'ati peraturan perundang-undang yang berlaku
 - b. Konsisten dengan perilaku tanggung jawab terkait profesi yang bertujuan untuk kepentingan publik, yang mana berhubungan dengan aktivitas profesional
 - c. Menghindari tindakan yang membuat citra profesi akuntan publik menurun dengan tidak

melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, seperti berikut ini:

- 1) Adanya pernyataan yang tidak sesuai atau berlebihan terkait pemberian jasa profesional, pengalaman yang didapatkan, serta kualifikasi yang dimiliki.
- 2) Adanya pernyataan yang membandingkan atau merendahkan padahal tidak terdapat bukti yang mendukung terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga.

PEMBAHASAN

Dengan adanya prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, maka akuntan publik dapat bekerja secara profesional karena Kode Etik Profesi Akuntan Publik mengatur perilaku semua akuntan publik dalam melakukan pekerjaannya. Para akuntan publik harus mengetahui bahwa jasa akuntan publik tidak akan ada nilainya jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat.

Selain itu, Kode Etik Profesi Akuntan Publik perlu ditegakkan untuk mengatur perilaku dan tindakan akuntan publik agar tidak melakukan pelanggaran lagi dengan cara sebagai berikut (Ludigdo, 2006):

1. Meningkatkan pemahaman akuntan publik mengenai etika profesi secara mendalam, yaitu antara lain disiplin ilmu akuntansi, aturan-aturan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntan publik.
2. Meningkatkan kompetensi akuntan publik yang bertujuan untuk mewujudkan akuntan publik yang kompeten.
3. Mengikuti pelatihan dari IAPI, yaitu Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) untuk menjaga kompetensi akuntan publik.
4. Adanya pembinaan dan pengawasan kepada akuntan publik oleh Pusat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (P2K) Kementerian

Keuangan secara regular.

5. Adanya pemikiran dan pandangan pimpinan, seperti kejujuran, cara pengambilan keputusan, dan keputusan pribadi yang selalu berada di dalam koridor etik biasanya dijadikan pedoman oleh staf dan karyawannya.

SIMPULAN

Akuntan publik memiliki kode etik yang mengatur etika dan perilaku akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAMI, IAI, serta oleh IAPI secara paralel dengan nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik digunakan sebagai landasan bagi akuntan publik untuk dapat berperilaku etis dan suatu jaminan moral yang bermutu di dalam masyarakat. Namun, meskipun sudah ada Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang mengatur sikap dan tindakan akuntan publik, masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh akuntan publik, sehingga hal ini dapat menimbulkan skandal yang mencemarkan profesi akuntan publik itu sendiri dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para akuntan publik.

Dengan adanya artikel ini, akuntan publik diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip dan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik sehingga hasil pemeriksaannya sesuai dengan bukti yang ditemukan karena tidak ada rekayasa akuntansi yang menyebabkan dampak yang merugikan pihak yang berkepentingan. Tidak hanya itu, juga disarankan agar semua pihak yang memiliki kepentingan secara bersama-sama mengambil peran dan bekerja sama untuk melakukan perbaikan yang guna menegakkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

DAFTAR RUJUKAN

Arens, A., & dkk. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid I. Edisi 12*. Jakarta: Erlangga.

- Ayuningtyas, D. (2019). [www.cnbcindonesia.com.https://www.cnbcindonesia.com/market/20190809123549-17-90910/gara-gara-lapkeu-deretan-kap-ini-malah-kena-sanksi-ojk](https://www.cnbcindonesia.com/market/20190809123549-17-90910/gara-gara-lapkeu-deretan-kap-ini-malah-kena-sanksi-ojk). Diakses tanggal 28 Agustus 2022.
- Baron, & David, P. ((2006). *Business and It's Environment. Edisi ke-5. Upper Saddle River*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Basmar, N. (2019). Pengaruh Prinsip Integritas, Objektivitas dan Perilaku Profesional terhadap Kualitas Audit Pada Kap Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 2*, 89-99.
- Bela, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Kode Etik Akuntan Terhadap Perilaku Etis Akuntan di Denpasar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Bertens, K. (2004). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indonesia, I. A. (2021). www.iaiglobal.or.id. Diunduh tanggal 01 September 2022.
- Ismail, H., & Didik Kurniawan. (2018). Penerapan Kode Etik Auditor Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Tgs. *Substansi*, 2(2).
- Kristianti, I. P., & Deranika, R. K. (2020). Role of Locus of Control and Understanding of Accountant Ethics on Accountant Ethical Behavior. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*,.
- Ludigdo, U. (2006). Strukturisasi Pratik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretatif. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Machfoedz, M. (1997). Strategi Pendidikan Akuntansi dalam Era Globalisasi. *Jurnal Perspektif FE- UNS*.
- Mauludy, M. I., & dkk. (2017). Analisis Kasus Pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik Oleh KAP Winat. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) Jember 27-28 Oktober 2017*.
- Mulyadi. (2013). *Auditing. Edisi keenam*. Jakarta: Salemba.
- Muria, R., & Alim, M. (2021). Perilaku Etis dan Kode Etik Akuntan Profesional dalam Akuntan Publik. *Wacana Equilibrium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*.
- Nanang, S. (1999). Perkembangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Pada Masa Reformasi (Sebuah Telaah Kritis). *Badan Pengurus Hubungan Masyarakat, Ikatan Akuntan Indonesia Cabang Jawa Barat*.
- Primaraharjo, B., & Handoko, J. (2011). Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 27-51.
- Rahayu, S., & Ely Suhayati. (2010). *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simamora, H. (2002). *Auditing*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Diakses tanggal 01 September 2022.